

No ref: 016/BIG/CORSEC/I/2026

Jakarta, 28 Januari / January 2026

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Keterbukaan Informasi dalam rangka Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Subject : Disclosure of Information in relation to Material and Affiliate Transactions

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), melalui surat ini PT BUMA Internasional Grup Tbk ("Perseroan") menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ("Transaksi"), sebagai berikut:

In compliance with the provisions of Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020"), through this letter, PT BUMA Internasional Grup Tbk (the "Company") hereby conveys a report Disclosure of Information in relation to Material and Affiliate Transactions (the "Transaction"), as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik <i>Name of Issuer or Public Company</i>	: PT BUMA Internasional Grup Tbk ("Perseroan") (the "Company")
Bidang Usaha <i>Business Fields</i>	: Jasa, Pertambangan, Perdagangan, Pembangunan dan/atau Konstruksi, serta Aktivitas Perusahaan Holding <i>Services, Mining, Trading, Development and/or Construction, and Holding Company Activities</i>
Telepon <i>Phone</i>	: 021 3043 2080
Faksimili <i>Fax</i>	: 021 3043 2081
Alamat surat elektronik <i>Email</i>	: ir@bumainternational.com ; corpsec@bumainternational.com

1.	Tanggal Transaksi Material <i>Date of Material Transaction</i>	19 Desember / December 2025
2.	Objek Transaksi Material <i>Object of Material Transaction</i>	Penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman <i>The signing of the Amended and Restated Loan Agreement</i>
3.	Pihak Transaksi Material <i>Parties to Material Transaction</i>	Perseroan dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA") <i>The Company and PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA")</i>
4.	Nilai dan Informasi Transaksi Material <i>Value and Information of Material Transaction</i>	Pada tanggal 19 Desember 2025, BUMA, sebagai pemberi pinjaman, dan Perseroan, sebagai penerima pinjaman, telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit yang merubah Perjanjian Kredit tertanggal 2 November 2009, sebagaimana telah diubah dari waktu ke

	waktu, dengan perubahan terakhir tertanggal 1 Juli 2016 (“Amandemen Perjanjian Pinjaman”). Amandemen Perjanjian Pinjaman tersebut mencakup peningkatan jumlah fasilitas pinjaman dari yang semula sebesar USD270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta Dolar Amerika Serikat) menjadi maksimum sebesar USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), yang terdiri dari: 1. Fasilitas pinjaman berjangka yang sudah ada sebesar USD270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta Dolar Amerika Serikat); dan 2. Penambahan fasilitas baru berupa pinjaman <i>revolving</i> sebanyak-banyaknya sebesar USD80.000.000 (delapan puluh juta Dolar Amerika Serikat) (“Tambahan Pinjaman Revolving”). Tujuan penggunaan pinjaman untuk membiayai aksi korporasi Perseroan dan tujuan korporasi umum lainnya. Sebagai informasi, fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD260.000.000 telah ada dan berlaku sejak tanggal 2 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Awal antara Perseroan dan BUMA. Pada tanggal 20 Maret 2015, fasilitas tersebut kemudian ditingkatkan sebesar USD10.000.000 menjadi USD270.000.000. Perseroan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman berjangka dan melakukan pelunasan secara bertahap, sehingga per 31 Desember 2025 saldo pokok terutang sebesar USD88.500.000. Dengan demikian, Tambahan Pinjaman Revolving merupakan fasilitas baru dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar USD80.000.000. Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Namun, Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan karena dilakukan oleh dan antara Perseroan dan BUMA, di mana BUMA merupakan anak perusahaan terkendali yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan. Sehingga, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 juncto Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menunjuk Penilai Independen ataupun memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Transaksi. Lebih lanjut, Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. <i>On 19 December 2025, BUMA, as the lender, and the Company, as the borrower, entered into the Amended and Restated Loan Agreement that amended the Loan Agreement dated 2 November 2009, as amended from time to time, with the latest</i>
--	---

		amendment dated 1 July 2016 (the “Amended Loan Agreement”). The Amended Loan Agreement includes an increase in the total loan facility from initially USD270,000,000 (two hundred seventy million United States Dollars) to a maximum amount of USD350,000,000 (three hundred fifty million United States Dollars), which consists of: 1. Term loan facility of USD270,000,000 (two hundred seventy million United States Dollars); and 2. The addition of new facility, revolving loan facility of up to USD80,000,000 (eighty million United States Dollars) (the “Additional Revolving Loan”). The purpose of the use of the loan is to finance any corporate actions and other general corporate purposes. As for information, a USD260,000,000 term loan facility has been in placed since 2 November 2009 under the Original Loan Agreement between the Company and BUMA. On 20 March 2015, the facility was then increased by USD 10,000,000 to USD 270,000,000. The Company has drawn down the entire term loan facility and is making installments payment, therefore as of 31 December 2025, the outstanding principal balance is USD88,500,000. Accordingly, the Additional Revolving Loan is a new facility with a maximum loan amount of USD80,000,000. Execution of the Agreement is classified as Material Transaction as referred to in POJK 17/2020 and Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020. However, the Transaction is <u>exempted</u> as it conducted by and between the Company and BUMA, whereby BUMA is a controlled subsidiary whose 99,99% of it shares are owned directly by the Company. Consequently, pursuant to Article 24 paragraph (1) of POJK 42/2020 juncto Article 11 letter (a) of POJK 17/2020, the Company <u>is not</u> required to engage an Independent Appraiser or obtain approval from the General Meeting of Shareholders to proceed with the Transaction. Furthermore, the Transaction <u>does not</u> contain any conflict of interest as referred to in POJK 42/2020.
5.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka. <i>Explanation, considerations, and reasons in conducting Material Transaction and the financial impact for the Company.</i>	Fasilitas pinjaman dapat digunakan oleh Perseroan untuk membiayai aksi korporasi dan mendukung tujuan korporasi umum lainnya. Berdasarkan penilaian Perseroan, penerimaan pinjaman tidak berdampak material pada kondisi keuangan Perseroan. <i>The loan facility may be utilized by the Company to finance any corporate actions and to support other general corporate purposes. Based on the Company's assessment, the receipt of this loan facility does not have a material impact on its financial condition.</i>

6.	Sifat Hubungan Transaksi Afiliasi <i>Nature of Affiliated Transaction</i>	BUMA, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, merupakan anak perusahaan terkendali yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan. <i>BUMA, a limited liability company duly incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, is a controlled subsidiary whose 99.99% of its shares are owned directly by the Company.</i>
7.	Penjelasan tentang alamat, nomor telepon, dan alamat email untuk informasi tambahan mengenai Transaksi Material. <i>Contact address, telephone, and email for additional information on Material Transaction.</i>	Alamat / Address: PT BUMA Internasional Grup Tbk South Quarter Tower C, Lantai 5, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Nomor Telepon / Telephone Number: (021) 30432080 Alamat email / Email address: corpsec@bumainternational.com
8.	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi <i>The Board of Commissioners' and The Board of Directors' Statement</i>	Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa: 1. Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 <u>yang dikecualikan</u> berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, serta merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yang dikecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 42/2020. 2. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi. 3. Transaksi <u>tidak</u> mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. <i>The Company's Board of Commissioners and Directors hereby declare that:</i> 1. <i>This transaction constitutes a Material Transaction as referred to in POJK 17/2020, which is <u>exempted</u> pursuant to Article 11 letter (a) of POJK 17/2020, and at the same time constitutes an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, which is exempted pursuant to Article 6 paragraph (1) letter (b) of POJK 42/2020.</i> 2. <i>The statements in this Disclosure of Information do not contain any false or misleading statements, information, or facts, and contain all material information or facts necessary for shareholders to make decisions regarding the Transaction.</i> 3. <i>The Transaction <u>does not</u> contain a conflict of interest as referred to in POJK 42/2020.</i>

PT BUMA Internasional Grup Tbk

South Quarter Tower C, 5th Floor
Jl. R. A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta 12430 – Indonesia

☎ +6221 3043 2080 📠 +6221 3043 2081 🌐 www.bumainternational.com



Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thus, this report is conveyed. Thank you for your attention.

Hormat kami / *Sincerely yours,*

PT BUMA Internasional Grup Tbk



BUMA
PT BUMA Internasional Grup Tbk

Iwan Fuad Salim

Direktur / *Director*